Jakarta, 28 Oktober 2026 / *October 28, 2026*

Nomor / *Number*: 076/IBST-CSY/X/2026

Kepada Yth. / To:
Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") / *Financial Services Authority*
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.: **Yth. Bapak Hasan Fawzi**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Chief Executive of the Capital Market Supervisor

Yth. Ibu Novira Indrianingrum
Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik / *Head of Department of Issuer and Public Company Supervision.*

Perihal / *Subject*: Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material / *Disclosure on Material Transaction*

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31**"), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00087/BEI/12-2025, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17**") dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42**") serta merujuk pada Surat Perseroan Nomor 035/IBST-CSY/V/2026 tanggal 7 Mei 2026 perihal Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material, dengan ini kami, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. ("**Perseroan**"), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies ("**POJK 31**"), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-Kep-00087/BEI/12-2025, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities ("**POJK 17**") and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest ("**POJK 42**") and with reference to the Company's Letter No.* 035/IBST-CSY/V/2026 *dated May 7, 2026 regarding the Disclosure of Information on Material Transactions, we,* PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. *(the "**Company**"), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik / *Name of the Issuer or Public Company*	:	PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk. (**Perseroan**) / (***Company***)
Bidang Usaha / *Business activities*	:	Penyedia Menara dan Infrastruktur Telekomunikasi / *Telecommunications Tower and Infrastructure Provider*
Telepon / *Telephone*	:	+6221 - 31935919
Faksimili / *Facsimile*	:	+6221 - 3903473
Alamat Surat Elektronik *(e-mail)*	:	corsec@ibstower.com

PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.
Menara BCA Lantai 49
Jl. M.H. Thamrin No. 1,
Jakarta Pusat - 10310
Phone : +6221 23585549
www.ibstower.com

1.	Tanggal kejadian / *Date of occurrence*	28 Oktober 2026 / *October 28, 2026*
2.	Pihak dalam Transaksi / *Parties to the Transaction*	1. Perseroan; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("**Protelindo**"); 3. PT Iforte Solusi Infotek ("**Iforte**"); 4. PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. ("**SUPR**"); dan/*and* 5. PT Bank CIMB Niaga Tbk ("**Bank**").
3.	Objek dan Nilai Transaksi / *Object and Value of the Transaction*	1. Pada tanggal 28 Oktober 2026, Bank selaku pemberi pinjaman, dan Perseroan, Protelindo, Iforte, serta SUPR selaku para peminjam (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Peminjam**"), telah menandatangani Perubahan Ketiga tertanggal 9 Desember 2024, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dengan jumlah fasilitas sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) ("**Perjanjian Kredit**"), sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu fasilitas sampai dengan 31 Oktober 2027 / *On October 28, 2026, the Bank, as the lender, and the Company, Protelindo, Iforte, and SUPR, as the borrowers (hereinafter collectively referred to as the "**Borrowers**"), entered into the Third Amendment to the Credit Agreement dated December 9, 2024, as amended from time to time with a total facility amount of Rp2,000,000,000,000 (two trillion Rupiah) (the "**Credit Agreement**"), in connection with the extension of the facility term until October 31, 2027.* 2. Berdasarkan Perjanjian Kredit, Protelindo dan Iforte memberikan jaminan perusahaan untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas. ("**Perjanjian Penanggungan**" dan bersama-sama dengan Perjanjian Kredit akan disebut sebagai "**Transaksi**") / *Under the Credit Agreement, Protelindo and Iforte provide a corporate guarantee to secure the due and punctual performance of all obligations under the Credit Agreement. (the "**Guarantee Agreement**"), together with the Credit Agreement, shall hereinafter be collectively referred to as the "**Transaction**").*
4	Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material / *Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions*	Perpanjangan jangka waktu fasilitas di atas memungkinkan Para Peminjam memperoleh fleksibilitas sumber pembiayaan untuk kegiatan usahanya./*The extension of the facility term provides the Borrowers with greater flexibility in obtaining financing for their business activities.*
5	Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material / *The affiliation relation of the parties conducting Material Transactions*	a. Perseroan; / *The Company*; b. Protelindo, merupakan pemegang 99,99% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Iforte; / *Protelindo is the holder of 99.99% of the issued and paid-up shares in the Iforte;*

PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.
Menara BCA Lantai 49
Jl. M.H. Thamrin No. 1,
Jakarta Pusat - 10310
Phone : +6221 23585549
www.ibstower.com

		c. Iforte, merupakan pemegang 99,99% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan; / *Iforte is the holder of 99.99% of the issued and paid-up shares in the Company;* d. SUPR, merupakan anak perusahaan Protelindo yang 99,93% sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Protelindo/ *SUPR, is a subsidiary of Protelindo whose 99.93% shares are directly and indirectly owned by Protelindo;* e. Bank, merupakan lembaga perbankan pemberi pinjaman yang tidak mempunya hubungan afiliasi dengan Para Peminjam. */ Bank is a bank which is non-affiliated party of each the Borrowers.*
6.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / *The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company*	Pelaksanaan atas Transaksi tersebut tidak memiliki dampak material yang negatif yang merugikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. / *The performance of such Transaction has no negative material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.*
7.	Keterangan lain-lain / *Other information*	1. Transaksi di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, dengan mempertimbangkan bahwa nilai fasilitas pembiayaan mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit per 31 Desember 2025. Perjanjian Kredit ini merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b) dan (c) POJK 17/ *The above transaction constitutes a material transaction as referred to in POJK 17, considering that the value of the facility exceeds 50% of the Company's equity based on the Company's audited Financial Statements as of December 31, 2025. This Credit Agreement constitutes a material transaction exempted under Article 11 letters (b) and (c) of POJK 17.* 2. Transaksi di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank. / *The above transaction constitutes an affiliated transaction as referred to in Article 6 paragraph (1) letter (d) of POJK 42, namely a loan transaction received directly from a bank.*

Menara BCA Lantai 49
Jl. M.H. Thamrin No. 1,
Jakarta Pusat - 10310
Phone : +6221 23585549
www.ibstower.com

		3. Transaksi di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali. / *Clause 6 section (1) letter (e) of POJK 42, i.e. a guarantee provided to a bank in relation to a loan directly received by the Public Company or its Controlled Company.*

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa: The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declare that:

1. Transaksi merupakan transaksi afiliasi, namun bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42 / *The transaction constitutes an affiliated transaction, but does not constitute a conflict-of-interest transaction for the Company as regulated under OJK Regulation No. 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan./ *This Information Disclosure contains all material information which is true, accurate, and not misleading.*

Keterbukaan Informasi ini juga merupakan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK 31 Pasal 8 dan POJK 17 Pasal 33/ *This Information Disclosure is also made in compliance with the provisions of Article 8 of POJK 31 and Article 33 of POJK 17.*

PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.
Menara BCA Lantai 49
Jl. M.H. Thamrin No. 1,
Jakarta Pusat - 10310
Phone : +6221 23585549
www.ibstower.com

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan /
Thus we convey the above information and explanation.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami / *Best Regards*,

PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK.

Suciratin
Sekretaris Perusahaan

Tembusan / Copy:
1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).

PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.
Menara BCA Lantai 49
Jl. M.H. Thamrin No. 1,
Jakarta Pusat - 10310
Phone : +6221 23585549
www.ibstower.com